

Manajemen perekonomian Islam masa Khalifah Umar bin Khattab dalam pemberdayaan Baitul Mal

Aura Pramestika Anandaluh^{1*}, Arifin Elham Saputra², Jihan Fitri Jalila³, M Firdaus El Hasyim⁴, Farhan Nabil Nur Sajida⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *auraguluh321@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen; ekonomi; baitul mal; kebijakan; Umar bin Khattab

Keywords:

management; economy; baitul mal; policy; Umar bin Khattab

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana Khalifah Umar bin Khattab memajemen perekonomian pada masa kepemimpinannya dalam memberdayakan Baitul Mal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya membuat beberapa kebijakan ekonomi seperti : Negara mendapat keuntungan dari harta umum sesuai syara' dan tidak mengambil harta kharaj atau fa'i kecuali dengan ketentuan

yang telah sesuai dengan syara'; Negara memperbanyak subsidi dan nol hutang serta memberikan hak atas kekayaan umum; Negara menerima harta dari syara'; dan Negara memanfaatkan harta dengan cara apa yang sesuai dengan syara'. Selain itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab baru membuat kebijakan adanya pembentukan beberapa Departemen untuk menyalurkan atau mengedarkan aset Baitul Mal, seperti : Departemen Pelayanan Militer; Departemen Kehakiman dan Eksekutif; Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam; dan Departemen Jaminan Sosial. Dalam hal ini kebijakan Umar bin Khattab dalam mengelola Baitul Mal menjadi pondasi terstrukturnya birokrasi serta sasaran Baitul Mal.

ABSTRACT

This article aims to discuss how Caliph Umar Ibn Khattab managed the economy during his leadership in empowering Baitul Mal. This study uses a qualitative method with a type of literature study, by collecting data from written sources such as books, journals, articles and other documents. The results of the study stated that Caliph Umar Ibn Khattab during his leadership made several economic policies such as: The state benefits from public assets in accordance with syara' and does not take kharaj or fa'i assets except with provisions that are in accordance with syara'; The state multiplies subsidies and zeros in debt and grants common property rights; The state receives property from syara'; and the State utilizes the property in what way is in accordance with the syara'. In addition, during the time of Caliph Umar Ibn Khattab, he made a policy of establishing several departments to distribute or distribute Baitul Mal assets, such as: Military Services Department; Department of Justice and Executive; Ministry of Islamic Education and Development; and the Social Security Department. In this case Umar Ibn Khattab's policy in managing the Baitul Mal became the structural foundation of the bureaucracy and the objectives of the Baitul Mal.

Pendahuluan

Terbentuknya Baitul Mal yaitu pada saat peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah, yang mana kala itu dimenangkan oleh kaum



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

muslimin (Mudjiono, n.d.). Kemudian kemenangan dalam peperangan biasanya identik dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian mucullah masalah baru terkait pembagian ghanimah tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu belum diatur pasal pembagian ghanimah atau harta rampasan perang dalam syari'at Islam. Oleh sebab itu, maka turunlah wahyu Q.S. Al-Anfal : 41, yang berbunyi :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١

Artinya :

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Karena wahyu tersebutlah, Rasulullah akhirnya mulai merintis Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu muassasah (lembaga), yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum Muslimin. Namun pada masa itu, Baitul Mal masih belum terbentuk sebagai sebuah lembaga yang memiliki tempat khusus dan administrasi yang resmi. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum Muslimin yang diperoleh dari ghanimah, maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum Muslimin setelah peperangan, tanpa menundanya lagi (Moh. Ahyar Maarif, 2019). Seiring berjalannya waktu, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah (Zahro' & Ghozali, 2020).

Periode kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Khalifah Umar hanya menjabat selama 10 tahun, akan tetapi perkembangan negara Islam Madinah saat itu sangat pesat. Banyak prestasi yang telah di raih oleh sayyidina Umar, salah satunya yaitu pemberdayaan lembaga Baitul Mal. Pada masa Rasulullah SAW maupun Abu Bakar R.A pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak, yang artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan. Sehingga para petugas Baitul Mal setelah selesai melaksanakan tugasnya tidak lagi membawa sisa dana untuk disimpan (Fitmawati, 2019). Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada masa khalifah Umar, sistem pendistribusian dan berbagai macam pungutan- pungutan tidak lagi dilakukan secara serentak. Pemasukan dan pengeluaran harta Baitul Mal diatur dengan baik, pengeluarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pada bidang perekonomian, khalifah Umar telah melakukan perubahan sistem keuangan dari masa kepemimpinan sebelumnya. Perubahan ini berhasil dilakukan dengan sempurna dan mampu membentuk perekonomian Negara yang tertata dengan baik, Seperti perubahan sistem pada harta rampasan perang (Ghanimah). Sebelumnya, ghanimah selalu dibagikan setelah usai perang kepada para Mujahid (orang yang ikut perang). Namun Umar berani mengambil keputusan yang kontroversial, ghanimah tidak

dibagikan kepada kaum Muslimin seluruhnya tetapi diberikan kepada penduduk setempat (Almakki, 2017).

Selain itu, Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penarikan zakat tetap ditegakkan. Namun ada satu masa dimana Umar menanggukkan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab (Munif, 2012). Kemudian terjadi perubahan juga pada sistem pajak pada masa Umar bin Khattab RA, beliau tidak mengizinkan kaum Muslimin yang berhasil menaklukkan suatu wilayah untuk memiliki lahan pertanian. Artinya tanah atau lahan hasil taklukkan (fa'i) tetaplah hak permanen penduduk lokal, namun hasil dari tanah tersebut diserahkan kepada pihak pemerintah. Kebijakan Umar ini berbeda dengan pemerintahan Islam sebelumnya (masa Nabi ﷺ dan Abu Bakar RA) (Riza, 2017).

Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh Khalifah Umar untuk manajemen sistem keuangan negara berbeda dengan masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Umar membuat keputusan dengan ijtihadnya dan membuat aturan baru dalam manajemen lembaga Baitul Mal. Artikel ini akan memberikan pembahasan yang lebih spesifik mengenai cara khalifah Umar dalam manajemen keuangan negara pada lembaga Baitul Mal (Zamzam, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seperti analisis isi atau analisis naratif. Metode penelitian kualitatif studi pustaka cocok digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau fenomena (Abussamad, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan yaitu content analysis dengan tujuan guna menemukan bermacam-macam fakta. Fakta tersebut kemudian diolah dan ditelaah untuk memperoleh kesimpulan. Pentingnya analisis data ini yaitu guna menemukan bahan pertimbangan penarikan kesimpulan berdasarkan data mengenai bagaimana kepemimpinan Khalifah Umar dalam mengelola dan memberdayakan Baitul Mal sebagai sentral ekonomi Islam oleh pemerintahan Khilafah.

Pembahasan

Sejarah Ringkas Terbentuknya Lembaga Baitul Mal

Sejak kaum muslimin hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ﷺ selain menjadi pemimpin keagamaan juga berperan sebagai pemimpin di Madinah. Dalam bidang sosial ekonomi nabi Muhammad ﷺ membuat sebuah kebijakan yaitu membuat sebuah sistem lembaga yang menampung segala bentuk harta seperti zakat, infak, sodaqoh, rampasan perang (ghanimah) untuk umat Islam secara umum (Hidayatullah, 2014).

Kondisi pelaksanaan Baitul Mal masa Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa peran Baitul Mal ini aktif sebagai pihak yang mengelola dan pendistribusian harta dari Baitul Mal. Meskipun Baitul Mal tergolong masih sederhana dilihat tidak adanya bangunan permanen sebagai tempat menyimpan harta serta harta yang di dalamnya selalu hampir habis dikarenakan dibagikan kepada kaum muslimin. Otoritas tertinggi dalam pendistribusian harta Baitul Mal terletak pada Nabi (Rahmah & Idris, 2019).

Keberadaan Baitul Mal terus berlanjut hingga masa khulafaur rasyidin dan mengalami perkembangan dan penyempurnaan kelembagaan Baitul Mal pada masa khalifah Umar bin al-Khattab. Keberadaan Baitul Mal masa Umar bin al-Khattab dinilai menjadi dasar dan puncak kejayaan ekonomi Islam pada masa khulafaur rasyidin. Salah satu faktor dari surplusnya pendapatan negara ini adalah pemberlakuan pajak atas keberhasilan ekspansi wilayah ke berbagai daerah disekitar daerah hijaz. Seperti Iraq, dan Mesir (Fitmawati, 2019).

Anomali antara surplusnya aset Baitul Mal negara Islam di Madinah dengan kehidupan sederhana para khalifahnyanya menjadikan bukti bahwa seluruh aset dari Baitul Mal dibagi secara adil kepada seluruh umat Islam pada waktu itu. Diantara kebijakan distribusi yang ditanggung negara pada waktu itu ialah kebutuhan pangan terhadap para janda, anak-anak terlantar dan yatim, membayar denda bagi kaum muslimin terhadap non muslim, membayar hutang bagi yang bangkrut total. Serta memberikan pinjaman tanpa bunga. Selain itu kas Negara dari Baitul Mal juga diberikan kepada khalifah, tercatat sayyidina Umar Ibn al-Khattab mendapat uang sebesar 5000 dirham dan dua setel pakaian untuk musim panas dan dingin. Namun yang perlu dicatat adalah khalifah dan para amil tidak dibolehkan mengambil harta dari Baitul Mal untuk keperluan pribadi (Mudhiyah, 2015).

Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal diambil dari akar kata bahasa Arab yaitu “bata-yabitu-baytan” tempat tinggal atau rumah dan kata Mal memiliki akar bahasa Arab yaitu “Mala-Yamulu-Malun” yang berarti harta. Dalam sudut pandang bahasa Baitul Mal adalah rumah/tempat untuk menyimpan, meletakkan/menaruh dan pengumpulan harta. Sedangkan menurut istilah Baitul Mal merujuk kepada lembaga keuangan dalam sistem keuangan Islam (Mudhiyah, 2015). Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana dan harta umat Islam untuk kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

Menurut salah satu ilmuwan muslim asal negeri Palestina, bernama Abdul Qadim Zallum di dalam bukunya yang berjudul “Al-Amwaal Fi Daulah Al Khilafah” memberikan teori terkait istilah Baitul Mal. Menurut beliau, Baitul Mal ialah lembaga atau pihak yang memiliki wewenang khusus mengelola harta kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Baitul Mal juga dapat diartikan sebagai rumah atau bangunan dimana segala bentuk pendapatan negara Islam itu dikelola (Moh. Ahyar Maarif, 2019).

Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Pada Masa Umar bin Khattab

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab telah banyak mengalami kemajuan, meskipun hanya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Kepemimpinan Umar juga dinilai sangat maju pada zaman abad keemasan bagi umat Islam dan terlalu modern untuk zaman ini. Karena Umar membuat kebijakan dengan tujuan membuat umat Islam menjadi sejahtera dan tenteram.

Kepemimpinan Umar ini sangatlah membawa kemajuan yang berarti bagi umat Islam khususnya dalam bidang perekonomian. Pada kepemimpinannya telah berhasil menyusun dan mengokohkan sistem ekonomi dengan berlandaskan nilai keadilan dan kebersamaan. Dalam memutuskan suatu perkara, Umar selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ.

Dalam kepemimpinan Umar, ia sangat paham bahwa sebagai khalifah ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. selain melindungi rakyatnya, ia juga memikirkan kemaslahatan hidup bagi rakyatnya. ia menjadikan rakyat sebagai subjek yang menghasilkan kekayaan negara dan juga menjadi objek bagi kebutuhan jual beli di kota madinah pada saat itu dengan melimpahkan seluruh harta negaranya untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Adapun kebijakan ekonomi yang ditetapkan pada masa pemerintahan Umar adalah sebagai berikut:

1. Negara mendapat keuntungan dari harta umum sesuai syara' dan tidak mengambil harta kharaj atau fa'i kecuali dengan ketentuan yang telah sesuai dengan syara',
2. Negara memperbanyak subsidi dan nol hutang serta memberikan hak atas kekayaan umum,
3. Negara menerima harta dari syara',
4. Negara memanfaatkan harta dengan cara apa yang sesuai dengan syara'.

Pemerintahan pada masa Umar ini dikenal dengan pemerintahan yang bersih dan berkepemimpinan yang tegas berwibawa sehingga bisa mengantarkan masyarakat kepada kedamaian dan kemakmuran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyelesaian pada masalah krisis tahun ramadah dan saat itu kondisi ekonomi masyarakat arab berada pada pemerataan perekonomian. Krisis tahun ramadah adalah krisis ekonomi yang bisa dibilang sangat parah yaitu dengan adanya kelaparan yang berat, dan kekeringan di wilayah Hijaz sehingga banyak penduduk sekitar yang hijrah ke Madinah. Krisis ramadah ini terjadi pada tahun 18 Hijriyah dan berlangsung selama 9 bulan.

Kebijakan Pengelolaan Baitul Mal dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Rakyat di Madinah

Umar bin Khattab menggunakan program perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam, dan mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dalam arti adil dan seimbang, serta mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Adapun penerapan yang dilakukan yaitu dengan mendirikan Baitul Mal. Kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab sangatlah baik dan membawa banyak perubahan. Awal mula didirikan Baitul Mal masa Rosulullah ﷺ dan dilanjutkan oleh masa

pemerintahan Khalifah Abu Bakar kemudian diteruskan oleh masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (Mawahib, 2019).

Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal yang berada di Madinah pada tahun 16 H dan mendirikan cabang banyak di ibu kota dan provinsi. Pada kepengurusan Baitul Mal tersebut Umar menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qori sebagai ketua dan Muayqab sebagai wakil. Umar bin Khattab telah menerapkan kebijakan-kebijakan di lembaga Baitul Mal, seperti mengkategorikan atau mengelompokkan sumber-sumber pendapatan pemerintah menjadi empat bagian yaitu:

1. Pendapatan dari zakat dan 'ushr (pajak barang dari luar), akan disalurkan ke tingkatan dalam daerah dan jika mengalami kelebihan pendapatan, akan disimpan di Baitul Maal pusat dan juga dibagikan kepada delapan ashnaf.
2. Pendapatan dari sedekah dan khums (kewajiban membayar 1/5 dari kekayaan), akan didistribusikan kepada fakir dan miskin baik dari kalangan muslim maupun non muslim dan juga untuk membiayai kehidupannya.
3. Pendapatan kharaj, fai, jisyah, 'ushr dan sewa tanah, akan digunakan untuk mengatasi biaya operasional administrasi yang melebar, kebutuhan militer serta membayar pensiun dan dana bantuan.
4. Pendapatan yang lain, akan digunakan untuk memelihara anak terlantar, membayar pekerja kecil dan dana sosial lainnya.

Untuk menyalurkan atau mengedarkan aset Baitul Mal, Umar bin Khattab membangun beberapa departemen, diantaranya yaitu :

1. Departemen Pelayanan Militer, yang bertugas sebagai penyalur bantuan kepada orang yang ikut dalam peperangan.
2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, mengurus pembayaran gaji pejabat eksekutif dan hukum.
3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, bertugas dalam penyaluran bantuan dana bagi guru dan pendakwah dalam Islam beserta keluarganya.
4. Departemen Jaminan Sosial, bertujuan untuk menyimpan data bantuan fakir miskin dan orang yang menderita

Kesempurnaan pada pemerintahan Umar bin Khattab tidak hanya dilihat dari adanya lembaga-lembaga yang baru, akan tetapi dengan kesempurnaan dalam menghadapi kekuasaan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, yaitu dengan pengelolaan Baitul Mal ini.

Fungsi dari Baitul Mal sebenarnya yaitu mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang masuk pada beberapa jenis pos penerimaan, seperti zakat, jizyah, kharaj, khums, dan lain-lain. adapun pemanfaatannya adalah untuk menjalankan program-program pemerintahan sendiri seperti ekonomi, pertahanan, sosial, dan lain-lain. Maka dari itu dampak yang terjadi pada warga yaitu menggunakan dan merasakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baitul Maal mendistribusikan sesuai dengan sasarannya, seperti anak yatim, orang terlantar, janda-janda, delapan asnaf, dan lainnya (Qardhawi, 1998).

Pengembangan Baitul Mal di Masa Khalifah Umar Bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab melakukan beberapa gebrakan baru yang diterapkan dalam memajukan Baitul Mal. Beliau melakukan pelembagaan Baitul Mal secara tetap yang juga berarti bahwa Baitul Mal memiliki sifat independen. Independen dalam hal ini memiliki arti bahwa Baitul Mal jauh dari campur tangan penguasa yang menyimpang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab Baitul Mal dibentuk secara tertib dan teratur yang dilatarbelakangi oleh harta hasil pajak sebesar 500.000 dirham yang disetorkan melalui Abu Hurairah sebagai Gubernur Bahrain dan berdasarkan hasil musyawarah harta tersebut dijadikan sebagai cadangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab memang cukup luas yaitu meliputi jazirah Arab dan seluruh daerah kekuasaan kerajaan Persia termasuk Irak. Oleh karena itu, administrasi pemerintahan pada masa ini terbagi menjadi beberapa wilayah provinsi yaitu Makkah, Madinah, Bashrah, Syria, Jazirah, Mesir, Kuffah, dan Palestina. Hal tersebut yang melatarbelakangi pendirian cabang-cabang Baitul Mal di setiap daerah dengan Abdullah bin Arqam yang menjabat sebagai pengurus Baitul Mal di Madinah atau bendahara negara dan wakilnya yaitu Muayqab serta Abdullah ibn Ubaidillah Al-Qaris.

Terdapat kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengelola dan mendistribusikan harta Baitul Mal yaitu pelarangan penggunaan harta Baitul Mal oleh sahabat dan petugas Baitul Mal atas nama kepentingan pribadi serta pelarangan pejabat ikut serta dalam mengelola dan mendistribusikan harta Baitul Mal. Walaupun Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan harta Baitul Mal atas dasar kepentingan pribadi tetapi beliau memperkenankan peminjaman harta Baitul Mal dengan tujuan konsumtif tanpa menggunakan sistem bunga. Hal tersebut yang menjadikan Baitul Mal pada masa tersebut tidak hanya menjadi lembaga pengumpul dan penyalur harta kaum muslimin tetapi juga menjadi lembaga yang memfasilitasi kaum muslimin dalam hal simpan pinjam dan berkembang menjadi lembaga bisnis.

Selain itu, perkembangan Baitul Mal ketika masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yaitu dibentuknya diwan sebagai tempat bagi penulis administrasi dan tempat menyimpan dokumen-dokumen yang diarsipkan. Menurut Sami bin Abdullah Al-Maghlout, diwan merupakan suatu badan atau lembaga yang bertugas menjaga semua hal yang berkaitan dengan badan atau lembaga kenegaraan berupa pekerjaan, militer, keuangan, dan pekerja. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa diwan merupakan badan atau lembaga yang menjadi bagian dari Baitul Mal dengan tugasnya yaitu mengatur pendistribusian dan pemasukan harta untuk tunjangan pengurus dan jaminan sosial kepada yang berhak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan tertera dalam dokumen-dokumen yang diarsipkan.

Ketika disamakan dengan sekarang, diwan dapat disamakan dengan jasa akuntansi. Hal tersebut dikarenakan, para petugas diwan memiliki tugas untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan, mengatur pengeluaran, meneliti pendapatan, dan melakukan pendataan sensus penduduk berdasarkan golongan dan tingkat kepentingannya. Sistem diwan ini merupakan pengejawantahan bentuk negara

Islam sebagai penjamin sosial masyarakat. Adapun pelaksana sistem diwan yaitu komite nasab yang terdiri dari Aqil bin Thalib, Jabir bin Mut'im, dan Mahzamah bin Naufal.

Kesimpulan dan Saran

Baitul Mal berdiri sejak zaman Rasulullah ﷺ dan dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin, namun pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab beliau melakukan sebuah inovasi baru atas ijtihadnya di dalam banyak aspek khususnya bidang ekonomi.

Umar bin Khattab memiliki perbedaan pandangan dengan menahan membagikan harta Baitul Mal dan membatasi serta menyeleksi orang-orang Islam yang dianggap berhak mendapat bagian dari Baitul Mal. Selain itu kebijakan Umar bin Khattab dalam mengelola Baitul Mal menjadi pondasi terstrukturnya birokrasi serta sasaran Baitul Mal.

Meskipun Umar bin Khattab menjadi pemimpin negara Islam yang memiliki daerah teritori sangat luas dan kas negara yang surplus, namun beliau tetap hidup dengan sederhana, segala sumbangsih fisik, pemikiran dan kepemimpinannya digunakan untuk terciptanya masyarakat yang makmur dan bentuk tanggung jawab amanah kepada Allah ﷻ.

Daftar Pustaka

- Abussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Almakki, H. M. A. (2017). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 11(24), 123–140.
- Fitmawati, F. (2019). Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.a: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.29300/syr.v19i1.2262>
- Hidayatullah, I. (2014). Manajemen Pengelolaan Baitul Mall; Doktrin, Sejarah dan Implementasinya Dalam upaya Mengembangkan Perekonmian Rakyat. *Iqtishoduna*, 4(1), 85–106. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/18/17>
- Mawahib, M. A. (2019). Kebijakan Ekonomi Ummar bin Khattab. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1).
- Moh. Ahyar Maarif. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137–150. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.118>
- Mudhiiah, K. (2015). *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*. 8(2).
- Mudjiono, W. (n.d.). *Ghanimah dan tawanan perang badar*. Retrieved April 6, 2023, from <https://almanhaj.or.id/3756-ghanimah-dan-tawanan-perang-badar.html>
- Munif, A. (2012). Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 205. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.205-230>
- Qardhawi, Y. (1998). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahmah, N., & Idris, M. (2019). Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2649799>

- Riza, M. (2017). Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–14.
<https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.181>
- Zahro', K., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Dalam Daulah Islam Sebagai Sentral Perekonomian Negara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(1), 12–26.
- Zamzam, F. (2019). *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Kencana.